



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068. Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

SURAT PERINTAH KERJA

Nomor : 800/ *278* /V/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. BUDI SANTOSO, M.Si.**
NIP : 19631224 199123 1 004
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Alamat : Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9,
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo

MEMERINTAHKAN

Kepada :
Nama : **RANGGA PANITIS WHISNU PRATAMA**
Tempat / Tgl Lahir : Wonogiri, 29 Juni 1994
Agama : Islam
Alamat : Tempel RT 01 RW 05, Toriyo
Kec.Bendosari, Kab. Sukoharjo

Untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) sebagai Petugas Pengelola Media Sosial pada sub bagian Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Dengan Ketentuan :

1. Tidak menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil;
2. Dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan senantiasa berada di bawah koordinasi dan pengawasan Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo;
3. Kepada yang bersangkutan diberi upah sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per hari, yang dibayarkan pada awal bulan berikutnya;
4. Biaya yang timbul dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021;
5. Sewaktu-waktu dapat diberhentikan apabila tidak dibutuhkan;
6. Tunduk pada peraturan Perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
7. Surat Perintah Kerja ini berlaku mulai tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Demikian Surat Perintah Kerja ini diberikan kepada yang bersangkutan dan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 17 Mei 2021

YANG MELAKSANAKAN
PERINTAH

RANGGA PANITIS W.P.

YANG MEMBERI PERINTAH
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



Drs. BUDI SANTOSO, M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 19631224 199123 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068. Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

PERJANJIAN KERJA
NOMOR: 900/ *278* /V/2021

TENTANG
KONTRAK KERJA TENAGA HARIAN LEPAS PADA BAGIAN PROTOKOL
DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : **Drs. BUDI SANTOSO, M.Si.**
NIP : 19631224 199123 1 004
Jabatan : Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo
Alamat : Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9,
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo
Karena Jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disebut sebagai
PIHAK KESATU.
- II. Nama : **RANGGA PANITIS WHISNU PRATAMA**
Alamat : Tempel RT 01 RW 05, Toriyo
Kec.Bendosari, Kab. Sukoharjo

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dirinya, selanjutnya
disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Pada hari Senin Tanggal Tujuh Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua
Puluh Satu bertempat di Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, telah sepakat mengikatkan
diri dalam perjanjian tentang Kontrak Kerja Tenaga Harian Lepas
pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukoharjo dengan ketentuan -ketentuan sebagai berikut :

BAB I
OBJEK PERJANJIAN
Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU memberikan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA
sebagai Tenaga Harian Lepas Petugas Pengelola Media Sosial sub
bagian Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo dan PIHAK
KEDUA menerima pekerjaan ini.
- (2) Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai
tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU
Pasal 2

1. PIHAK KESATU berhak untuk menugaskan PIHAK KEDUA sebagai Petugas Pengelola Media Sosial pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
2. PIHAK KESATU berhak untuk membimbing dan menegur baik secara lisan maupun tertulis atau memutuskan hubungan kerja sebelum berakhirnya Perjanjian Kontrak Kerja Tenaga Harian Lepas tersebut, apabila PIHAK KEDUA melakukan hal-hal yang tidak tepat atau bertentangan dengan bidang tugasnya.
3. PIHAK KESATU berhak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pekerjaan dari PIHAK KEDUA.

Pasal 3

1. PIHAK KESATU wajib memberikan penghasilan berupa upah / jasa kepada PIHAK KEDUA sebesar Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per hari.
2. PIHAK KESATU wajib memberikan pembinaan dan peringatan kepada PIHAK KEDUA.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA
Pasal 4

1. PIHAK KEDUA berhak untuk menerima upah / jasa sebesar Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per hari.
2. PIHAK KEDUA berhak mengundurkan diri sewaktu-waktu dengan memberitahukan terlebih dahulu dan maksud tersebut kepada PIHAK KESATU paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
3. PIHAK KEDUA berhak memperoleh upah/jasa yang belum dibayarkan oleh PIHAK KESATU sampai pada bulan berjalan apabila PIHAK KESATU membatalkan / mengakhiri perjanjian Kontrak Kerja Tenaga Harian Lepas sebelum waktunya.
4. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan bimbingan / pembinaan dan peringatan / pemberitahuan dari PIHAK KESATU.

Pasal 5

1. PIHAK KEDUA wajib mematuhi pekerjaan yang telah ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
2. PIHAK KEDUA wajib mentaati semua peraturan yang berlaku pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
3. PIHAK KEDUA wajib bekerja sama dan menghormati rekan kerja dan pimpinan serta menjaga nama baik Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
4. PIHAK KEDUA wajib mengembalikan barang bergerak yang dibawa untuk melakukan tugasnya ke Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, sebelum PIHAK KEDUA mengakhiri tugas pekerjaannya di Bagian Protokol dan Komunikasi

Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo, baik karena berakhirnya waktu yang disepakati atau karena PIHAK KEDUA mengundurkan diri sebelum berakhirnya waktu tersebut.

5. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan kewajibannya, PIHAK KESATU berhak memutuskan Perjanjian Kontrak Kerja Tenaga Harian Lepas ini dan tidak PIHAK KEDUA tidak berhak menuntut PIHAK KESATU dengan dalih apapun.

BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN

Pasal 6

1. Pelaksanaan pekerjaan sebagaimana disepakati para pihak dalam perjanjian kerja ini dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA pada hari kerja dan hari lain yang ditentukan oleh PIHAK KESATU.
2. PIHAK KEDUA tidak berhak diperkenankan melimpahkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan PIHAK KESATU.

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Perjanjian ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA DAN SANKSI

Pasal 8

1. Apabila dalam melaksanakan perjanjian ini mulai sengketa diantara para pihak maka akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai kesepakatan, maka akan diselesaikan secara hukum.
3. Penyelesaian sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini memilih domisili didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo.

BAB V ADDENDUM

Pasal 9

Apabila terjadi pengurangan dan/atau penambahan terhadap isi Perjanjian ini akan diadakan perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

PIHAK KESATU tidak menjanjikan kepada PIHAK KEDUA untuk dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan PIHAK KEDUA tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai / menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan nomen klatur Perangkat Daerah tidak mengubah isi perjanjian.

Pasal 13

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



RANGGA PANITIS W.P.

PIHAK PERTAMA,



Drs. BUDI SANTOSO, M.Si.